



**PENETAPAN**

Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PENGGUGAT**, umur 54 tahun, NIK : 7203084107690278, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di xxxxx xxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Donggala.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Melawan**

**TERGUGAT 1**, umur 71 tahun, NIK : 7203080107520185, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxxx, Tempat Tinggal di xxxxx x, xxxxx, xxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**

**TERGUGAT 2**, umur 60 tahun, NIK : 7271044510630001, agam isalm, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal KOTA PALU.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**

**TERGUGAT 3**, umur 52 tahun, NIK : 7271045407710001, agama islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di KOTA PALU.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**

**TERGUGAT 4**, umur 54 tahun, NIK : 7271045401690001, agama islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon IV**

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2023/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Tergugat;  
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Dgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----B  
ahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 25 Desember 1982 dengan seorang laki-laki bernama **Jami bin Labaco** di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah.
- 2.-----B  
ahwa pada saat pernikahan tersebut **Jami bin Labaco** berstatus Perjaka dalam usia 18 tahun, dan Pemohon berstatus Perawan dalam usia 13 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon yang bernama Salongi, dan yang menikahkan yang bernama Sahar dan dihadiri dua orang saksi nikah yang bernama Gafar dan Lanuhu dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.11.000 (Sebelas Ribu Rupiah), tunai;
- 3.-----B  
ahwa antara **Jami bin Labaco** dengan Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 4.-----B  
ahwa setelah menikah **Jami bin Labaco** dengan Pemohon tinggal di rumah rumah kontrakan di Kota Palu, setelah itu Pemohon dengan **Jami bin Labaco** tinggal di kediaman bersama di xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah ;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2023/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----B  
ahwa selama pernikahan tersebut **Jami bin Labaco** dengan Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :

a.-----N

urlina binti Jami, usia 39 tahun ;

b.-----E

va binti Jami, usia 35 tahun ;

c.-----M

aya binti Jami, usia 29 tahun ;

d.-----D

esti binti Jami, usia 27 tahun ;

e.-----S

indi binti Jami, usia 21 tahun ;

6.-----B

ahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara **Jami bin Labaco** dengan Pemohon tersebut dan selama itu pula **Jami bin Labaco** dengan Pemohon tetap beragama Islam;

7.-----B

ahwa sampai sekarang **Jami bin Labaco** dengan Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang;

8.-----B

ahwa **Jami bin Labaco** telah meninggal lebih dulu karena sakit pada tanggal 15 September 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7203-KM-27092023-0002 tanggal 27 September 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala;

9.-----B

ahwa untuk kelengkapan Buku Nikah dan mendapatkan kepastian hukum tersebut maka diperlukan Pengesahan Nikah;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2023/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.-----B  
ahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara **Jami bin Labaco** dengan Pemohon yang telah terjadi tanggal 25 Desember 1982 ;

11.-----B  
ahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

12.-----B  
ahwa Pemohon bersedia menerima segala resiko yang timbul akibat dari diajukannya permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER

- 1.-----M  
mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sah pernikahan (**Jami bin Labaco**) dengan Pemohon (**Amni binti Salongi**) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Desember 1982 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 19 Oktober 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Donggala sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan Termohon I hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon II, Termohon III dan Termohon IV tidak datang menghadap

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2023/PA.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Dgl tanggal 24 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon III telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon III tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati Pemohon dan para Termohon tentang itsbat nikah, akan tetapi para pihak tetap akan melanjutkan perkaranya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menambahkan keterangan maksud permohonan Pemohon selain untuk kepentingan hulkum keabsahan perkawinannya juga untuk kepentingan pencairan klaim BPJS almarhum/suaminya;

Bahwa atas permohonan tersebut pada pokoknya para Termohon telah mengakui dan tidak keberatan atas dalil-dalil Pemohon;

Bahwa oleh karena para Termohon dalam jawabannya pada pokoknya telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan tidak menyatakan keberatannya, maka tahap jawab menjawab dianggap selesai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7203084107690278 atas nama Amni, tanggal 03 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7203080107520185 atas nama Tjaco, tanggal 02 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2023/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7271044510630001 atas nama Rosdiana, tanggal 12 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7271045407710001 atas nama Siba, tanggal 14 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7271045401690001 atas nama Alwiah, tanggal 04 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7203-KM-27092023-0002 tanggal 27 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN DONGGALA, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para Termohon;
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2023/PA.DgI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Jami bin Labaco;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Jami bin Labaco menikah;
- Bahwa kalau tidak salah Pemohon dengan Jami bin Labaco menikah pada tanggal 25 Desember 1982;
- Bahwa Pemohon dengan Jami bin Labaco menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon bernama Salongi;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Jami bin Labaco adalah yang menikahkan imam bernama Sahar;
- Bahwa mahar yang diberikan Jami bin Labaco kepada Pemohon pada waktu itu berupa berupa uang tunai sebesar Rp11.000 (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Gafar dan Lanuhu;
- Bahwa pada saat menikah Jami bin Labaco berstatus perjaka dengan umur 18 tahun dan Pemohon berstatus perawan dengan umur 13 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Jami bin Labaco tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Jami bin Labaco;
- Bahwa Pemohon dengan Jami bin Labaco tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Jami bin Labaco meninggal dunia pada tanggal .27 September 2023. di xxxx xxxx xxxxx karena .sakit;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum Jami bin Labaco telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang satu meninggal dunia bernama Rifal umur 6 bulan;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus BPJS almarhum suaminya yang telah meninggal dunia;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2023/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DONGGALA, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para Termohon;
  - Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Jami bin Labaco;
  - Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dengan Jami bin Labaco menikah, saksi tahu dari informasi tetangga;
  - Bahwa Pemohon dengan Jami bin Labaco menikah pada tanggal 25 Desember 1982;
  - Bahwa Pemohon dengan Jami bin Labaco menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon bernama Salongi;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Jami bin Labaco adalah pak imam bernama Sahar;
  - Bahwa mahar yang diberikan Jami bin Labaco kepada Pemohon pada waktu itu berupa uang tunai sebesar Rp11.000 (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat ijab kabul adalah Gafar dan Lanuhu;
  - Bahwa pada saat menikah Jami bin Labaco berstatus perjaka dengan umur 18 tahun dan Pemohon berstatus perawan dengan umur 13 tahun;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Jami bin Labaco tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Jami bin Labaco;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2023/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Jami bin Labaco tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Jami bin Labaco meninggal dunia pada tanggal 27 September 2023 di xxxx xxxx xxxxx karena sakit;
- Bahwa setahu saksi, dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum Jami bin Labaco telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, satu orang meninggal dunia bernama Rifal umur 6 bulan;
- Bahwa setahu saksi, Itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus BPJS almarhum suaminya yang telah meninggal dunia;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki bernama Jami bin Labaco telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, pada tanggal 25 Desember 1982, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Salongi, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam bernama Sahar, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp11.000 (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi Gafar dan Lanuhu, namun Pemohon dengan Jami bin Labaco tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2023/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk kepentingan klaim BPJS almarhum suami pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, oleh para Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon dan Jami bin Labaco yang dilangsungkan pada tanggal 25 Desember 1982 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa meskipun para Termohon pada pokoknya telah mengakui dalil-dalil Pemohon, oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan/itsbat nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon dengan Jami bin Labaco, maka kepada Pemohon dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, sampai dengan P6, halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, bukti P1 sampai dengan P6 telah dicocokkan dengan aslinya maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti P2, P3, P4 dan P5 masing masing fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Termohon, hal mana bersesuaian dengan identitas alamat pihak Pemohon dan para Termohon sebagaimana pada surat Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2023/PA.DgI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Donggala pada pokoknya menerangkan bahwa Jami telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2023 karena sakit, hal ini telah bersesuaian dengan dalil posita angka 8 surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Jami bin Labaco pada tanggal 25 Desember 1982 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Salongi, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam bernama Sahar, dengan Mahar berupa uang tunai sebesar Rp11.000 (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Gafar dan Lanuhu;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dengan umur 13 tahun dan Jami bin Labaco berstatus perjaka dengan umur 18 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dengan Jami bin Labaco tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Jami bin Labaco;
- Bahwa Pemohon dengan Jami bin Labaco tidak pernah bercerai;
- Bahwa Jami bin Labaco telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2023 karena sakit;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya dan untuk pengurusan klaim BPJS almarhum Jami bin Labaco;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2023/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon, oleh karenanya berdasarkan pada Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Donggala untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *"perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *"perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"*, melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa *"Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan"* ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan Pemohon, Majelis Hakim akan menilai apakah pernikahan tersebut telah memenuhi *rukun* dan *syarat* pernikahan serta *larangan nikah* yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis hakim, sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari 'Aisyah r.a.:

**لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ الْوَالِيِّ وَالرَّوَجِ وَالشَّاهِدَيْنِ**

Artinya: *"Empat orang yang harus ada dalam pernikahan, yaitu: wali, suami dan dua saksi."* (HR. Daruquthni)

Dalam Kitab *Al Iqna'* juz II halaman 123, berbunyi:

**أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخ وولي وهما العاقدان وشاهدان**

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2023/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab Kabul), calon isteri, calon suami, wali, dan dua orang saksi"

Dan dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidīn*:

## فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والإيرث

Artinya: *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan dan kewarisannya itu.*

Dan dalam kitab *Ushul al-Fiqh* yang dikarang oleh Abdul Wahhab Khallaf halaman 53:

## من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: *Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut dimuka, halmana pekawinan Pemohon dengan Jami bin Labaco telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan dan juga tidak terdapat larangan nikah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk mengitsbatkan pernikahannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan pernikahan Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon untuk mengitsbatkan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 1982 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, dapat dikabulkan.

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2023/PA.DgI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk. b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau Putusan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pencatatan peristiwa penting termasuk nikah, talak berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dilaksanakan oleh satuan kerja KUA Kecamatan sesuai laporan dari penduduk itu sendiri setidaknya dengan menggunakan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sejak pernikahan ditetapkan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 ayat (5), Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013.

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dengan memerintahkan kepada Pemohon dan Jami bin Labaco untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat menikah dan tempat tinggal Pemohon (Kantor Urusan Agama Kecamatan

*Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2023/PA.DgI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banawa, Kabupaten Donggala) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini, dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan (**Jami bin Labaco**) dengan Pemohon (**PENGGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Desember 1982, di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 853.000,00 (delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami **Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H.** dan **Idris, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dwi Sartono, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon I, Termohon II, dan Termohon IV tanpa hadirnya Termohon III.

Ketua Majelis,

**Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I., M.H.**

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2023/PA.Dgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H.**

**Idris, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dwi Sartono,SH.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	678.000,00
- PNBP	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	853.000,00

(delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Donggala

**Usman Abu, S.Ag.**

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2023/PA.Dgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)